



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dan menjadi media untuk menampilkan keberhasilan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2023, dan juga merupakan realisasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan berbagai macam kendala yang dihadapi dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan segala upaya secara optimal untuk memperoleh tercapainya rencana/target yang ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja (LAKIN) ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kemajuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa yang akan datang, dan khususnya bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjung Balai Karimun agar LAKIN ini dipakai sebagai parameter dalam meningkatkan kinerja di tahun 2024 atau pada masa mendatang.

Terima Kasih.

Karimun, 16 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	4
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	111
B. PENGUKURAN KINERJA	113
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	166
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	166
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2023	18
C. REALISASI ANGGARAN	76
BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023.....	viii
Tabel 2	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023	x
Tabel 3	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2023	5
Tabel 4	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2023.....	5
Tabel 5	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023	6
Tabel 6	Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2023.....	6
Tabel 7	Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2023.....	8
Tabel 8	Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023	12
Tabel 9	Capaian KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023.....	13
Tabel 10	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023	17
Tabel 11	Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 (dalam rupiah).....	21
Tabel 12	Perubahan target penerimaan tahun 2023	22
Tabel 13	Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam Rupiah)	23
Tabel 14	Data Ralisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam Rupiah)	24
Tabel 15	Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (ribuan Rupiah)	24
Tabel 16	Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun 2023	27

Tabel 17 Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan Yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksanaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2023	28
Tabel 18 Score Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Operasi Pasar	29
Tabel 19 Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar.....	29
Tabel 20 Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Illegal Tahun 2023	30
Tabel 21 Perbandingan Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Illegal Tahun 2021 s.d. 2023.....	31
Tabel 22 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023	33
Tabel 23 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimin Tahun 2023.....	33
Tabel 24 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B tanjong Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2023.....	34
Tabel 25 Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2023.....	35
Tabel 26 Daftar Janji Layanan Tahun 2023	41
Tabel 27 Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.....	46
Tabel 28 Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023	48
Tabel 29 Data Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2023.....	48
Tabel 30 Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2023	50
Tabel 31 Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2023.....	51
Tabel 32 Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2023	55
Tabel 33 Ruang Lingkup Pengukuran <i>Learning Organization</i>	58
Tabel 34 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	58
Tabel 35 Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai.....	59

Tabel 36 Capaian IKU Manajemen Organisasi.....	63
Tabel 37 Data Standar Layanan TIK Tahun 2023.....	73
Tabel 38 Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2023	73
Tabel 39 Unsur Perhitungan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.....	75
Tabel 40 Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2023.....	76
Tabel 41 Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023	77
Tabel 42 Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2023	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2023

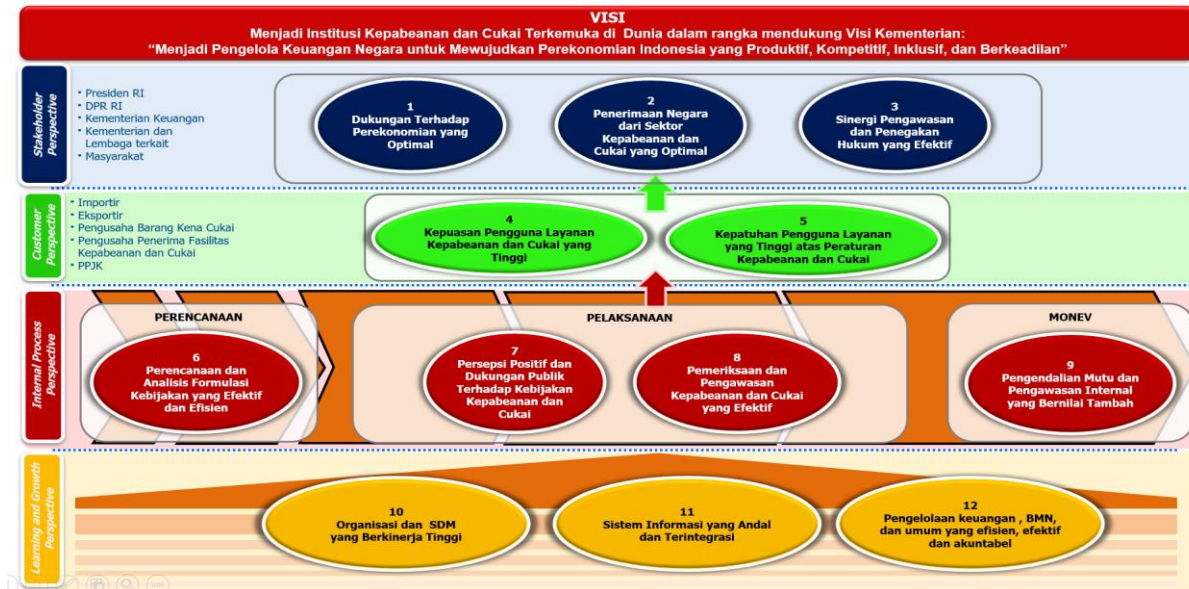
Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023, sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023. Di samping itu Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan meliputi level Kementerian Keuangan (Kemenkeu Wide), kemudian diturunkan (cascade) kepada level eselon I (Kemenkeu One), eselon II (Kemenkeu-Two), eselon III (Kemenkeu-Three), Eselon IV (Kemenkeu-Four), eselon V dan pelaksana (Kemenkeu-Five).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaporan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan DJBC. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam gambar berikut ini:

PETA STRATEGI



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) Perspektif, 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023. Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

Perspektif	Sasaran Strategis	IKU	
		Kode	Nama
Stakeholder Perspektif (25%)	1. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
	2. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
	3. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

<i>Customers Perspektif (15%)</i>	4. Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
	5. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai
<i>Internal Process Perspective (30%)</i>	6. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
	7. Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai
	8. Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut
	9. Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan <i>focus group discussion</i> pejabat administrator
	11. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK
	12. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

- Kegiatan : 1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen
- Anggaran : 1. Rp 2.172.537.000,-
2. Rp 3.574.183.000,-

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 dapat tercapai dengan sangat baik, dengan capaian yaitu 16 (enam belas) IKU status capaian hijau dan 1 (satu) IKU status capaian abu-abu. Secara rinci data pencapaian kinerja Kemenkeu-Three Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 10 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				120%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	97,5%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	244,59%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	100,23%	120%
Customers Perspective (15%)				109,82%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			108,53%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34	4,71	108,53%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			111,11%
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	90%	111,11%
Internal Process Perspective (30%)				119,02%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120,00%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,5%	120,00%

SS-7	<i>Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai</i>			116,07%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80%	98,54%	120,00%
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	90,83%	112,14%
SS-8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai	75%	96,24%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74%	92,61%	120,00%
SS-9	<i>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</i>			120,00%
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120,00%
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>				109,64%
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			116,52%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,74%	120,00%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	100%	120,00%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5%	92,58%	109,56%
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			109,33%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	89,65%	109,33%
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal</i>			103,06%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,52%	98,44%	103,06%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023				115,07%

Sumber : NKO KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

A. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023

Dalam upaya menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 antara lain:

1. Sektor Penerimaan
 - a. Kontraksi perekonomian global dan nasional.

2. Sektor Pengawasan

- a. Kurangnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lain di daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
- b. Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;
- c. Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan;
- d. Terdapat gesekan atau resistensi dengan masyarakat sekitar.
- e. Sehubungan dengan adanya informasi mengenai diperbolehkannya ekspor pasir laut dalam waktu dekat, dikhawatirkan para petugas pengawasan belum memahami bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pasir laut tersebut.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan;
- b. Memberikan asistensi kepada Usaha Masyarakat yang berpotensi untuk berkembang hingga dapat di Ekspor;
- c. Meningkatkan hubungan kerja dengan pengguna layanan melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC);
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi dengan melakukan perbaikan terus-menerus;
- e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- f. Meningkatkan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
- g. Meningkatkan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerjasama antar lembaga;
- h. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui patroli darat maupun patroli laut pada sektor-sektor tertentu di wilayah pengawasan Tanjung Balai Karimun;

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas 1 (satu) Subbagian, 10 (sepuluh) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;

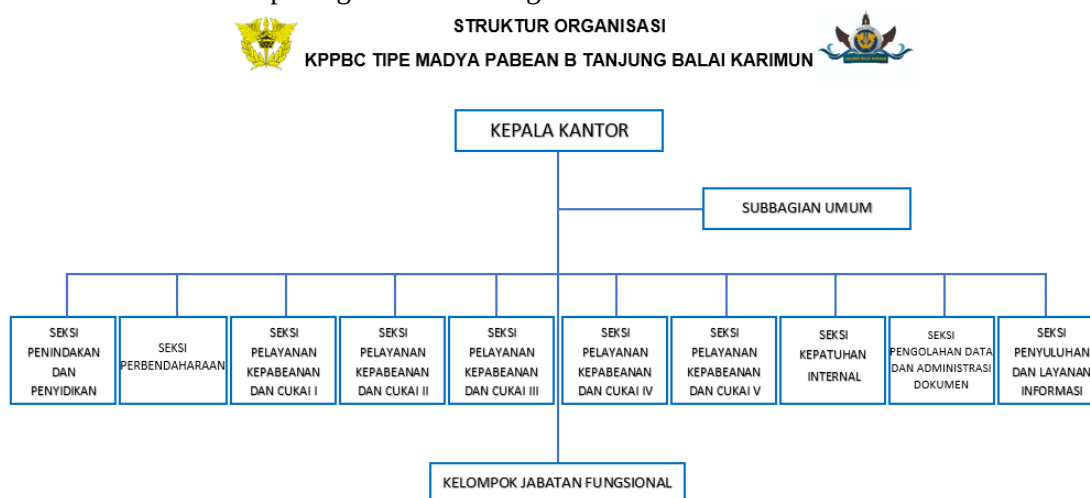
- c. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari:
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III;
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV; dan
 - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data,

pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai; dan

h. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri dari:

- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai;
- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
- Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/ Ahli Pertama Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara, Pemeberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikat AEO, Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B
Tanjung Balai Karimun
(PMK 183/PMK.01/2020)

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai wilayah kerja dan pengawasan yang meliputi Kabupaten Karimun dan sekitarnya, dengan kondisi geografis yang memiliki luas wilayah 7.984 Km², dengan luas daratan 1.524 Km² dan luas lautan 6.460 Km² dengan jumlah pulau 198 dan 67 diantaranya berpenghuni.

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan pintu gerbang arus lalu lintas perdagangan luar negeri. Hal ini menuntut pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan dan efektif sehingga dibutuhkan dukungan, tenaga, pikiran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas pengawasan tersebut.

Dengan kondisi geografis yang sedemikian luas, maka KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga dan mengawasi arus lalu lintas barang-barang impor dan ekspor, disamping itu KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel kepada para pengguna jasa kepabeanan.

Pelayanan diartikan sebagai bentuk kegiatan untuk kelancaran dalam penanganan arus orang, barang dan dokumen. Pelayanan yang diberikan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berupa Pelayanan Penumpang, Pelayanan ekspor dan impor umum serta karena sebagian wilayah Pulau Karimun merupakan wilayah Free Trade Zone, maka pelayanan juga diberikan atas kegiatan ekspor dan impor dalam rangka FTZ.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke Daerah Pabean (ekspor dan impor) yaitu berupa pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta pungutan negara lainnya, pengawasan pemasukan barang dari Kawasan Bebas Batam, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dunia usaha dan negara.

Wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mencakup daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Karimun yang terdiri dari 3 (tiga) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 7 (tujuh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, terdiri dari:
 - Moro Sulit (PL);
 - Tanjung Batu (PL); dan
 - Parit Rampak (PL).
2. Pos Pengawasan Bea dan Cukai, terdiri dari:
 - Tanjung Balai Karimun (PL); dan

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, didukung dengan berbagai sumber daya antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun didukung oleh **101 (seratus satu)** pegawai yang bekerja di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Komposisi pegawai berdasarkan beberapa kategori sebagaimana berikut ini:

Tabel 3 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Jabatan dan Gender Per 31 Desember 2023

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	10	-	10
JFPBC (Jabatan Fungsional)	19	4	23
Pelaksana	58	9	67
Total	88	13	101
Persentase	87,13 %	12,87 %	100%

Tabel 4 Data Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2023

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah	Persentase %
	A	B	C	D		
Golongan IV	2	-	-	-	2	1,98 %
Golongan III	16	9	20	2	47	46,53 %
Golongan II	11	16	13	12	52	51,49 %
Total					101	100%

Tabel 5 Data Pegawai KPPBC TMP B TBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	6	5,94 %
D.IV/ S1	42	41,59 %
D.III	20	19,80 %
D.I	29	28,71 %
SMA	4	3,96 %
Total	101	100 %

Tabel 6 Data Pegawai KPPBC TMP B TBK Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2023

Unit Kerja	Jumlah	Persentase
Kepala Kantor	1	1 %
Subbagian Umum	15	14,84 %
Seksi Penindakan dan Penyidikan	24	23,76 %
Seksi Perbendaharaan	5	4,95 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	4	3,96 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II	3	2,97 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III	4	3,96 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV	4	3,96 %
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V	4	3,96 %
Seksi Kepatuhan Internal	4	3,96 %
Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	6	5,94 %
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	4	3,96 %
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	22	21,78 %
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1 %

Total	101	100%
--------------	------------	-------------

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, secara keseluruhan komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:

- Komposisi pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berdasarkan gender terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 88 orang (87,13 %) dan pegawai perempuan sejumlah 13 orang (12,87 %);
- Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 2 orang (1,96 %), Golongan III sejumlah 47 orang (46,53 %), Golongan II sejumlah 52 orang (51,49 %), dan tidak terdapat pegawai Golongan I;
- Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai yang memiliki gelar Magister (S2) sejumlah 6 orang (5,94 %), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 42 orang (41,59 %), Diploma III (D.III) sejumlah 20 orang (19,80 %), Diploma I (D.I) sejumlah 29 orang (28,71 %), dan SMA sejumlah 4 orang (3,96 %); dan
- Komposisi pegawai berdasarkan unit kerja pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah Subbagian Umum sejumlah 15 orang (14,84%), Seksi Penindakan dan Penyidikan sejumlah 24 orang (23,76 %), Seksi Perbendaharaan sejumlah 5 orang (4,95%), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I sejumlah 4 orang (3,96 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II sejumlah 3 orang (2,97 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III sejumlah 4 orang (3,96 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV sejumlah 4 orang (3,96 %), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V sejumlah 4 orang (3,96 %), Seksi Kepatuhan Internal sejumlah 4 orang (3,96 %), Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen sejumlah 6 orang (5,94 %), Penyuluhan dan Layanan Informasi sejumlah 4 orang (3,96 %), Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sejumlah 22 orang (21,78 %), dan Jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil sejumlah 1 orang (1 %).

2. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang terawat dengan baik, dapat menunjang organisasi dalam menjalankan upayanya untuk mencapai berbagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang terawat dan dalam kondisi baik menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat disediakan oleh suatu organisasi.

Sampai saat ini, kondisi dari sarana dan prasarana yang dimiliki KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun cukup memadai dan beberapa mengalami pemugaran/perbaikan sehingga terdapat peningkatan dari kondisi sarana dan prasarana pada tahun sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dalam keadaan kurang baik (rusak ringan/berat) sehingga masih dirasa perlu untuk selalu dilakukan peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana yang ada. Berikut disampaikan

Tabel 7 Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun
Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2023

NO	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
1	TANAH			
-	Tanah Persil	9.478 M ²	1954 – 2014	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN			
-	Alat bantu	2 Unit	2012 – 2016	Baik
-	Alat angkutan darat bermotor	25 Unit	2007 – 2020	Baik
-	Alat angkutan darat tak bermotor	3 Unit	2018	Baik
-	Alat angkutan apung bermotor	3 Unit	2000 – 2011	Baik
-	Alat kantor	168 Unit	2007 – 2020	Baik = 168 Unit
-	Alat rumah tangga	453 Unit	1998 – 2021	Baik = 450 Unit Rusak Ringan = 3 Unit
-	Alat studio	22 Unit	2003 – 2018	Baik = 22 Unit
-	Alat komunikasi	21 Unit	1998 – 2017	Baik = 21 Unit
-	Senjata api	14 Unit	2019	Baik = 14 Unit
-	Komputer unit	126 Unit	2008 – 2022	Baik = 126 Unit
-	Peralatan computer	54 Unit	2007 – 2020	Baik = 54 Unit

3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
-	Bangunan Gedung tempat kerja	8 Unit	2007 – 2020	Baik = 6 Unit Rusak Ringan= 2 Unit
-	Bangunan Gedung tempat tinggal	7Unit	2007 – 2016	Baik = 1 Unit Rusak Ringan = 6 Unit
-	Candi/tugu peringatan/prasasti	1 Unit	2007 – 2020	Baik
4	JALAN DAN JEMBATAN			
-	Jembatan	291 m ²	2007	Baik
5	IRIGASI			
-	Bangunan pengaman sungai / pantai	1 Unit	2007	Baik
6	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN			
-	Alat Komunikasi	8 Unit	2009	Rusak Berat = 8 unit

Sumber : Data SAKTI Aset Tetap KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 31

Desember 2023 dan Hasil Sensus BMN Tahun 2023 di aplikasi SIMAN

Berdasarkan data yang didapat dari tabel diatas, diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang berada di bawah kuasa KPPBC B Tanjung Balai Karimun dengan status baik sebanyak 97,9%, status rusak ringan sebanyak 1,2% serta dengan status rusak berat sebanyak 0,9%

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
Sajian berisi laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan/ atau pimpinan instansi pelapor tanpa harus membaca seluruh isi laporan sudah dapat memperoleh informasi yang menyeluruh.
3. BAB I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
4. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023.

5. BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023;

b. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;

c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

d. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini meliputi *achievement* (inovasi dan penghargaan) pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

BAB II

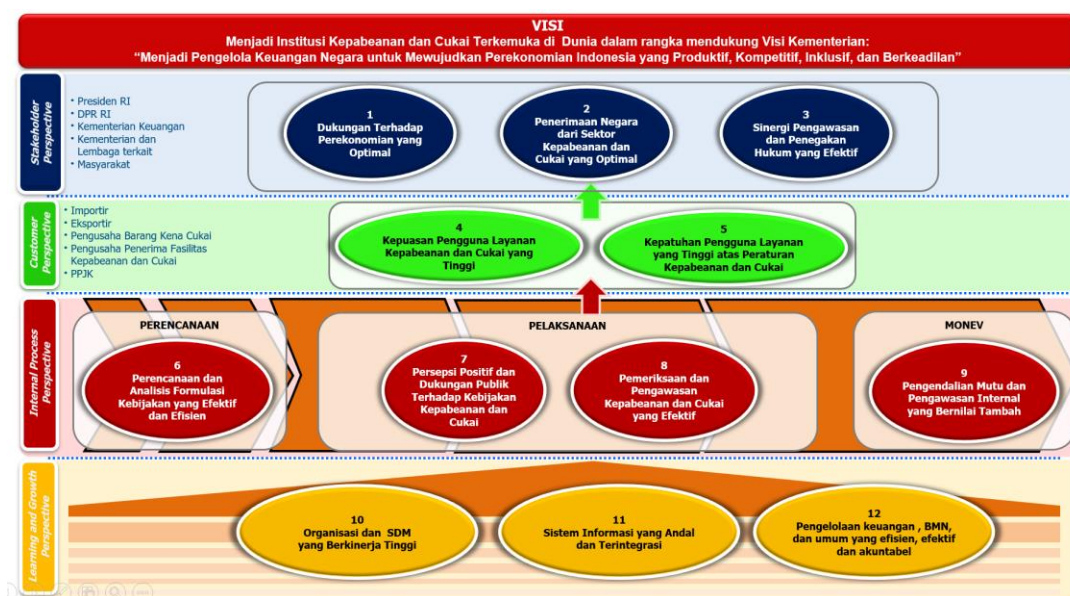
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC), sehingga kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis, sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja. Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun merupakan Kontrak Kinerja *mandatory* dari Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau yang disusun bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab-akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah ditetapkan 4 (empat) Perspektif, 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja *mandatory* antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2023. Berikut ini disajikan data mengenai Perspektif, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 8 :

Tabel 8 Kontrak Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	<i>Dukungan terhadap perekonomian yang optimal</i>	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
2	<i>Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	<i>Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif</i>	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,50%
4	<i>Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi</i>	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34 (Skala 5)
5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai</i>	5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
6	<i>Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien</i>	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
7	<i>Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai</i>	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80%
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
8	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif</i>	8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai	75%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9	<i>Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah</i>	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5%
11	<i>Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</i>	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel</i>	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,52%

B. PENGUKURAN KINERJA

Tabel 9 Capaian KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

No IKU	Nama IKU	Realisasi				Target	Capaian	Polarisasi
		Q1	Q2	Q3	Q4			
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	35%	50%	92,50%	97,50%	81%	120%	Maximize
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	41,87%	71,97%	104,08%	244,59%	100%	120%	Maximize
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	64,79%	88,89%	95,35%	100,23%	120%	120%	Maximize
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	4,71	4,34 (Skala 5)	108,53%	Maximize

5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	90%	88,91%	90%	90%	81%	111,11%	Maximize
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	18,05%	37,50%	89,92%	98,50%	80%	120%	Maximize
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	97,97%	98,19%	98,12%	98,54%	80%	120%	Maximize
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	91,43%	91,43	91,43	90,83%	81%	112,14%	Maximize
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanaan Dan Cukai	63,37%	85,16%	91,96%	96,24%	75%	120%	Maximize
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	78,67%	89,72%	93,10%	92,61%	74%	120%	Maximize
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	N/A	Maximize
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	75%	87,50%	86,90%	91,67%	80%	114,59%	Maximize
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	98,35%	98,57%	99,10%	97,74%	80%	120%	Maximize
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	45,50%	42%	97%	100%	81%	120%	Maximize
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	N/A	46,16%	92,32%	92,58%	84,5%	109,56%	Maximize

11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	86,42%	88,02%	91,22%	89,65%	82%	109,33%	Maximize
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	99,54%	99,74%	98,44%	95,52%	103,06%	Maximize

BAB III

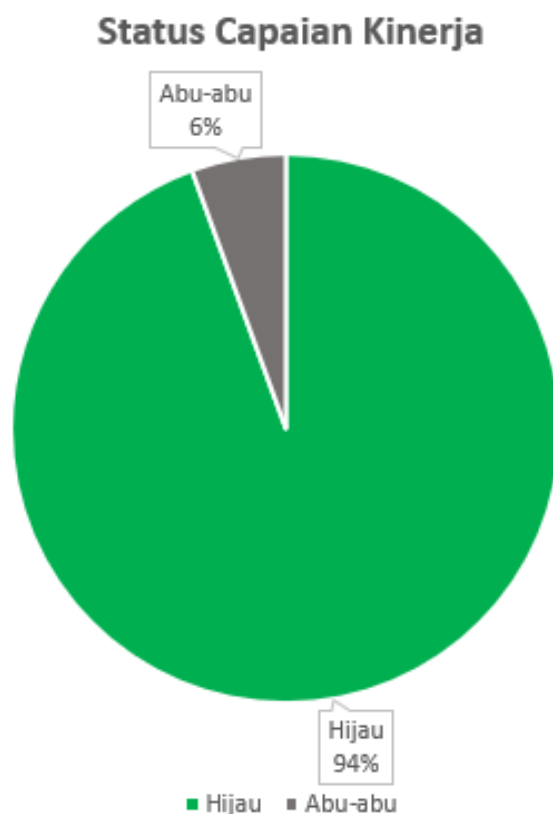
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 sesuai dengan konsep BSC (*Balanced Score Card*) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 dengan targetnya.

1. Kondisi Umum Status Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Kontrak Kinerja Kemekeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 ditetapkan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan 16 (enam belas) capaian berstatus capaian hijau serta 1 (satu) capaian berstatus capaian abu-abu, sebagaimana tersaji pada Diagram sebagai berikut:



2. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Rincian data pencapaian kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel 10 berikut:

Tabel 10 Capaian Kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				120%
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120%
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	97,5%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	244,59%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	100,23%	120%
Customers Perspective (15%)				109,82%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			108,53%
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34	4,71	108,53%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			111,11%
5a-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	90%	111,11%
Internal Process Perspective (30%)				119,02%
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120,00%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,5%	120,00%
SS-7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			116,07%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80%	98,54%	120,00%
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	90,83%	112,14%
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			120,00%
8a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai	75%	96,24%	120,00%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74%	92,61%	120,00%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			120,00%
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A

9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120,00%
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>				109,64%
SS-10	<i>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</i>			116,52%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,74%	120,00%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	100%	120,00%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5%	92,58%	109,56%
SS-11	<i>Sistem informasi yang andal dan terintegrasi</i>			109,33%
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	89,65%	109,33%
SS-12	<i>Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel yang optimal</i>			103,06%
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,52%	98,44%	103,06%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023				115,07%

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2023

1. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Perspektif : *Stakeholder Perspective*
 Sasaran Strategis : *Dukungan terhadap perekonomian yang optimal*
 IKU (1a-CP) : Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor
 Formula : Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D

A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

**) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah **10%**

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

***) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

c. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}} \times 30\%$$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

**) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

***) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

d. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

1a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	5%	30%	40%	81%	Maximize / TLKV
Realisasi	35%	50%	92,5%	97,5%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga sedangkan Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam

negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Pada tahun 2023 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan asistensi terkait Ekspor kepada PT. Star Grower dan Koperasi Wana Jaya, lalu pada tahun 2023 PT. Star Grower dengan komoditi yang di ekspor berupa Gambir sehingga realisasi yang dicapai dari IKU ini adalah sebesar 97,5% dengan capaian sebesar 120%

2. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Perspektif : *Stakeholder Perspective*

Sasaran Strategis : *Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal*

IKU (1a-CP) : Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Formula :
$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai}} \times 100\%$$

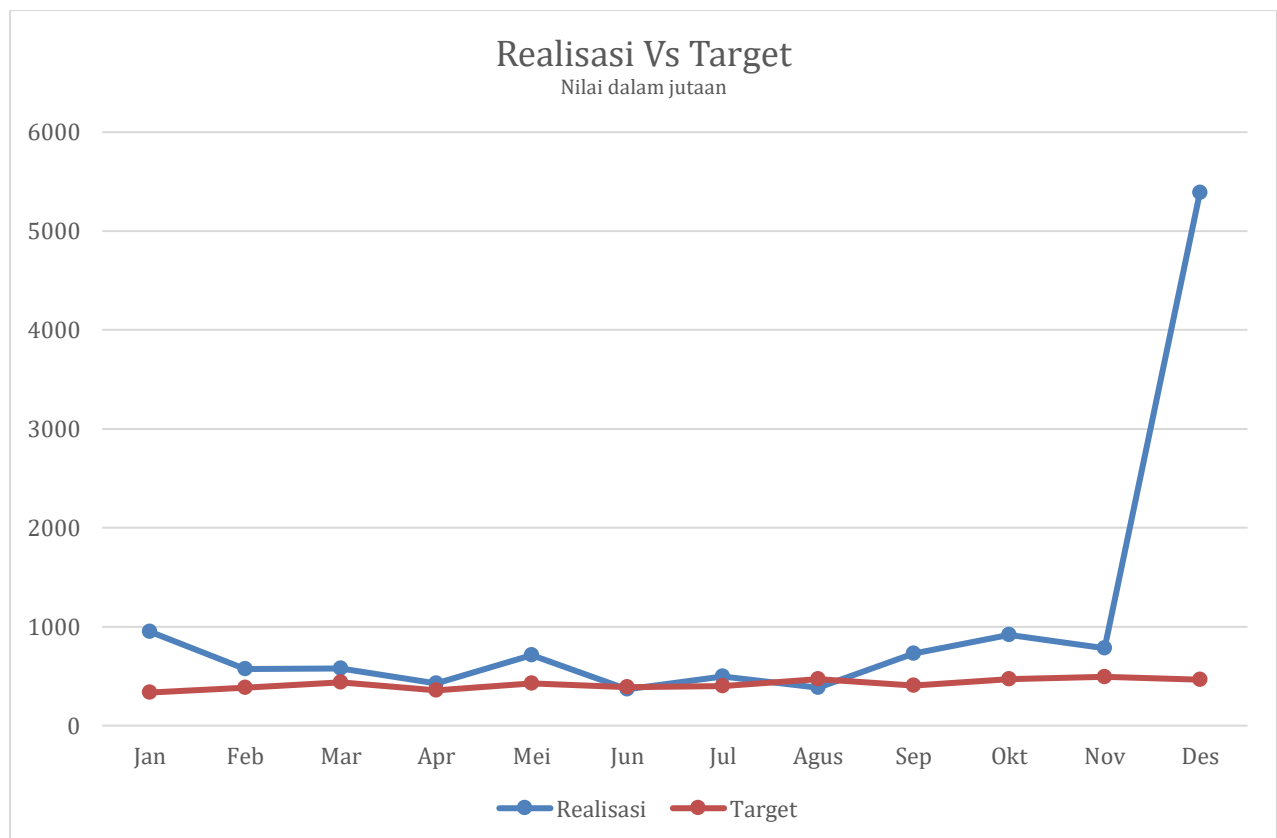
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	22,93%	46,27%	71,68%	100%	Maximize/ TLKV
Realisasi	41,87%	71,97%	104,08%	244,59%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Realisasi penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi administrasi denda, serta pungutan lainnya. Pada awal tahun 2023 jumlah target penerimaan yang dibebankan kepada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 5.013.422.143,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau nomor KEP-27/WBC.04/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023. Namun, pada bulan November 2023 dilakukan revisi target penerimaan menjadi sebesar Rp 5.030.590.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-167/BC/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Serta Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Realisasi penerimaan sebesar Rp 12.304.222.000,00 atau 244,59%, dengan indeks capaian hijau. Rincian penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 11 dan Grafik berikut ini:

Tabel 11 Data Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

No	Bulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Januari	334.534.235	947.813.000	283,32%
2	Februari	382.324.840	571.965.000	149,60%
3	Maret	436.655.212	579.237.000	132,65%
4	April	356.165.772	428.260.000	120,24%
5	Mei	429.109.327	713.559.000	166,29%
6	Juni	388.864.607	367.308.000	94,46%
7	Juli	401.441.082	495.688.000	123,48%
8	Agustus	472.372.401	385.379.000	81,58%
9	September	404.459.436	728.695.000	180,17%
10	Oktober	468.347.929	918.501.000	196,12%
11	November	493.500.879	780.214.000	158,10%
12	Desember	462.814.280	5.387.603.000	1164,10%

Sumber: CEISA Billing per 31 Desember 2023



Grafik Penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam juta rupiah)

1.1 Target Penerimaan

Pada tahun 2023 target penerimaan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali seperti pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12 Perubahan target penerimaan tahun 2023

	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
Awal	4.970.222.143,00	0	43.200.000	5.013.422.143,00
Revisi	4.970.222.000,00	0	60.368.000	5.030.590.000,00

- a. Pada awal tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau nomor KEP-27/WBC.04/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dibebankan target penerimaan sebesar Rp 5.013.422.143,00.
- b. Pada bulan November 2023 dilakukan revisi target penerimaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-167/BC/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Serta Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami peningkatan target penerimaan menjadi Rp 5.030.590.000.

1.2 Realisasi Penerimaan

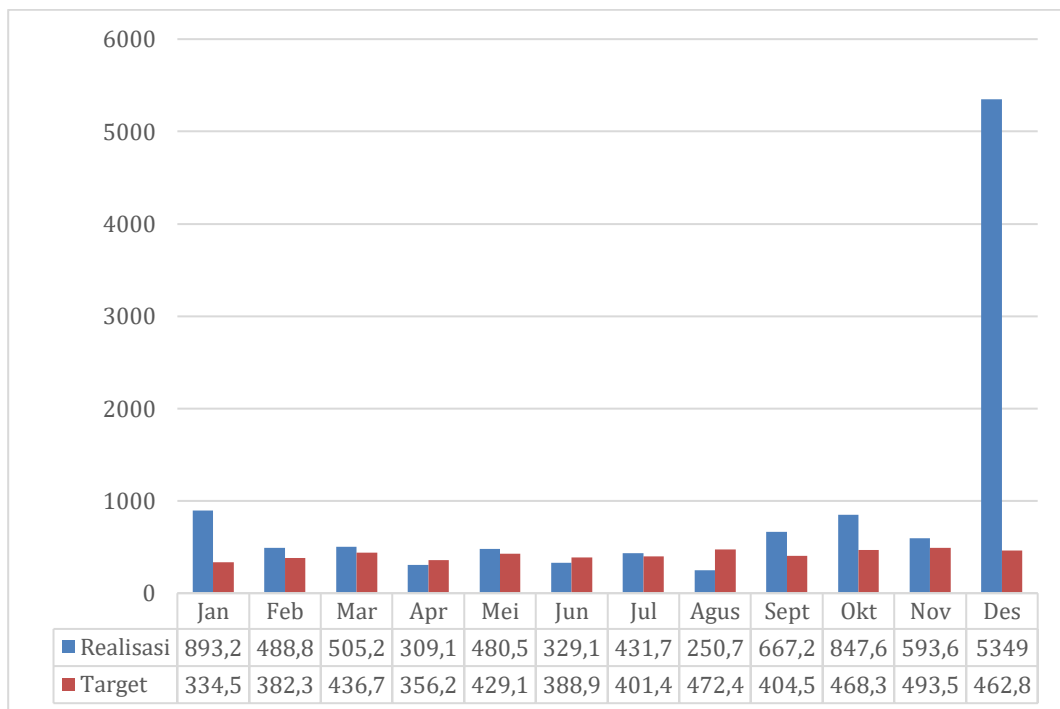
Reapain penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diperhitungkan dari realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai CEISA Billing yang didalamnya sudah mencakup sanksi, denda administrasi, dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bea Masuk

Realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 11.145.293.000,00 dari target sebesar Rp 5.030.590.000,00 dengan capaian 221,55% (status capaian hijau). Rincian penerimaan bea masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada Tabel 13 dan Grafik di bawah ini:

Tabel 13 Data Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Target BM	Realisasi BM	Capaian
1	Januari	334.534.235	893.231.000	267.01%
2	Februari	382.324.840	488.828.000	127.86%
3	Maret	436.655.212	505.237.000	115.71%
4	April	356.165.772	309.124.000	86.79%
5	Mei	429.109.327	480.538.000	111.98%
6	Juni	388.864.607	329.089.000	84.63%
7	Juli	401.441.082	431.688.000	107.53%
8	Agustus	472.372.401	250.669.000	53.07%
9	September	404.459.436	667.202.000	164.96%
10	Oktober	468.347.929	847.601.000	180.98%
11	November	493.500.879	593.577.000	120.28%
12	Desember	462.814.280	5.348.509.000	1155.65%



Grafik Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam juta rupiah)

b. Cukai

Pada Tahun 2023 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengelola penerimaan Cukai yang berasal dari produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Denda administrasi Cukai, Realisasi Penerimaan yang berasal dari Cukai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp250.804.000,00 dari target sebesar Rp60.368.000,00 . Rincian penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada Tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14 Data Ralisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (dalam Rupiah)

No	Bulan	Realisasi Cukai
1	Januari	9,000,000.00
2	Februari	9,000,000.00
3	Maret	9,000,000.00
4	April	9,000,000.00
5	Mei	0.00
6	Juni	9,000,000.00
7	Juli	9,000,000.00
8	Agustus	119,710,000.00
9	September	9,000,000.00
10	Oktober	9,000,000.00
11	November	45,094,000.00
12	Desember	14,000,000.00

c. Penerimaan Pabean Lainnya

Selain berasal dari bea masuk dan cukai, penerimaan negara yang dipungut oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun berasal dari SPSA maupun SPTNP. Realisasi Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 908.125.000,00. Rincian Penerimaan Pabean Lainnya pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun disajikan pada Tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15 Data Realisasi Penerimaan Pabean Lainnya KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 (ribuan Rupiah)

No	Bulan	Penerimaan Pabean Lain
1	Januari	45.582.000
2	Februari	74.137.000
3	Maret	65.000.000
4	April	110.136.000
5	Mei	233.021.000
6	Juni	29.219.000
7	Juli	55.000.000
8	Agustus	15.000.000
9	September	52.493.000
10	Oktober	61.900.000
11	November	141.543.000
12	Desember	25.094.000

Tahun 2023 dilalui tidak mudah terutama dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea masuk. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kontraksi perekonomian global dan

nasional. Strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Melakukan penyusunan Prognosa Penerimaan Tahun 2023
- 2) Melakukan kunjungan kerja terhadap perusahaan – perusahaan yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara (Customs Visit Customer)

3. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Perspektif : *Stakeholder Perspective*

Sasaran Strategis : Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

IKU (3a-CP) : Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Formula : $(\text{Capaian komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) + Capaian komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran BKC ilegal}) / n$

Keterangan : n adalah jumlah komponen yang dapat
diperhitungkan sesuai dengan unit kerja

KOMPONEN I

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right)$$

Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU

$$\left(\sum \frac{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

KOMPONEN II

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 40\%$$

3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Y	Pol/KP
Target	35%	47,5%	65%	78,5%	Maximize/ TLKV
Realisasi	64,79%	88,89%	95,35%	100,23%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai sebesar 120% (realisasi 100,23% dari target 78,5%) yang terdiri dari 2 komponen, dikarenakan salah

satu komponen tidak memiliki realisasi maka realisasi dihitung berdasarkan komponen yang memiliki kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No .	Komponen IKU	Target	Realisasi
1.	Persentase Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21)	73%	N/A
2.	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%	100,23%
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai		78%	100,23% (capaian 120%)

A. Persentase Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21)

Penyidikan adalah rangkaian tugas dan fungsi dalam rangka mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU guna menemukan perbuatan pidana, alat bukti yang cukup, dan tersangka pelaku tindak pidana. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta TPPU. Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk) adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat tanggal 7 kepada Direktur P2.

Status P21 adalah status berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, serta siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P21 adalah berkas perkara pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP tahun berjalan dan SPDP yang belum P-21 pada tahun sebelumnya (Year-1). SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan tentang proses penyidikan yang dinyatakan berhenti berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan, karena:

- tidak diperoleh bukti yang cukup;
- peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP). Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya (y-1) ditambah dengan jumlah SPDP yang diterbitkan pada periode berjalan dikurangi:

- SPDP yang diterbitkan SP3 dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
- SPDP yang pengujian keabsahan upaya paksa dan penggunaan wewenang (pra peradilan)-nya diputuskan kalah dan menyebabkan timbulnya SPDP baru;
- SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan dirasa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dapat dikecualikan dari perhitungan IKU (mengurangi saldo SPDP), dengan syarat sebagai berikut:
 - SPDP yang dapat dikecualikan adalah SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
 - Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya.
 - Direktur P2 mengirimkan nota dinas balasan yang memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun ini.
 - Batas waktu pengiriman nota dinas sebagaimana butir (2) di atas adalah tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Untuk SPDP yang dalam penanganan berkas perkaranya meliputi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), apabila tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka tetap dimasukkan ke dalam perhitungan di tahun berjalan dan menjadi outstanding pada tahun setelahnya.

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Rincian jumlah kegiatan penyidikan di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dapat disajikan dengan Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16 Rincian Penyidikan yang Telah Dinyatakan P-21 Tahun 2023

No	Laporan Kejadian	No. SPDP	Pasal Pelanggaran	Uraian Barang
1	N I H I L			

Pada tahun 2023 tidak terdapat SPDP yang dilakukan proses penyelesaian oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Capaian Persentase Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21) di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 adalah N/A.

Tabel 17 Perbandingan Data Persentase Hasil Penyidikan Yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P-21) Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Jumlah Berkas Status P-21	Target	Realisasi	Capaian
2020	4	70%	68,4%	97,71%
2021	1	71%	87%	120%
2022	1	72%	83%	115,28%
2023	N/A	73%	N/A	N/A

Dari tabel 17 di atas dapat disampaikan bahwa jumlah penyelesaian penyidikan yang berstatus P-21 yang mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, didapati kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum masih belum optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS dan DTSS Administrasi Penyidikan);
- b. Membangun koordinasi dan sinergi positif dengan aparat penegak hukum di daerah meliputi pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI.
- c. Memberikan anggaran khusus untuk kegiatan penyidikan.

B. Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal merupakan kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau dengan skema operasi pasar dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Rencana pelaksanaan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan

kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan untuk KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebanyak 37 kali.

Pelaksanaan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penindakan (SBP) dan terhadap Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung tingkat efektivitasnya berdasarkan score dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 18 Score Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Operasi Pasar

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang diberikan bobot nilai yang berbeda-beda, sebagai berikut:

Tabel 19 Jenis Tindak Lanjut Penindakan Operasi Pasar

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/Printscreen aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah	0,3	Berita Acara Penegahan

	tanggal 15 Desember		
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau - Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Capaian keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 sebesar 119,32% (realisasi 100,23% dari target 84%), dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Pengawasan Barang Kena Cukai ilegal sebanyak 70 kali dari target yang ditetapkan 37 kali;
- Pengawasan Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan penindakan sebanyak 70 kali dengan diterbitkan sebanyak 114 SBP BKC Hasil Tembakau;
- 137 SBP BKC Hasil Tembakau telah ditindaklanjuti dengan rincian:
 - 114 SBP ditindaklanjuti dengan Keputusan penetapan dan pemusnahan barang sebagai BMN.;
 - 22 SBP ditindaklanjuti dengan Keputusan penetapan dan pemusnahan barang sebagai BDN.

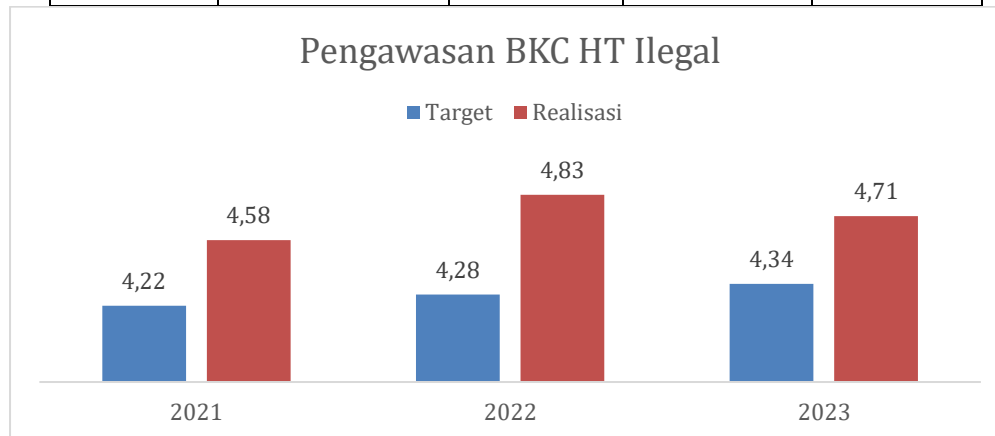
Tabel 20 Rincian Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2023

Pengawasan BKC HT			Jumlah SBP	Tindak Lanjut				Realisasi IKU
Rencana	Realisasi	Menghasilkan Penindakan		Denda	TPA	BDN	BMN	
37	70	70	137	-	-	22	114	100,23%

Realisasi Persentase Keberhasilan Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Perbandingan capaian IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Barang Kena Cukai sebagaimana disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 21 Perbandingan Capaian Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian	Jumlah SBP
2021	82%	101,94%	120%	114
2022	84%	100,14%	119,21%	119
2023	84%	100,23%	119,32%	137



Dalam praktik di lapangan, sering kali dijumpai beberapa kendala pelaksanaan pengawasan peredaran BKC ilegal tahun 2023, antara lain:

- Terdapat gesekan atau resistensi dari masyarakat sekitar;
- Masih adanya oknum APH lainnya yang terlibat dalam peredaran BKC Ilegal di Tanjung Balai Karimun;
- Minimnya bantuan masyarakat, perangkat Desa/RT/RW pada saat penindakan peredaran BKC ilegal hasil tembakau.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan represif dengan operasi pasar pengawasan BKC ilegal baik mandiri maupun terpadu dengan intensitas yang dikurangi serta menjalankan protokol kesehatan dengan benar;
- Meningkatkan fungsi intelijen (*surveillance*) dalam melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan titik rawan beredarnya BKC ilegal;
- Melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi/publikasi tentang dampak buruk atau bahaya rokok ilegal dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah pedesaan sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli rokok ilegal;
- Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Kejaksaan, dll) dalam upaya pemberantasan BKC Ilegal.

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Perspektif	: <i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai Yang Tinggi
IKU (4a-CP)	: Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa
Formula	: Hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2023

4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	4,34	Maximize/ TLKV
Realisasi	-	-	-	4,71	
Capaian	-	-	-	108,53%	

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC adalah sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai. Itu artinya DJBC sebagai instansi pemerintah disamping mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas dan fungsi lainnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan DJBC kepada masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan masyarakat pengguna jasa sebagai *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa, “Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik”.

Maksud dan tujuan survei kepuasan pengguna jasa DJBC adalah:

1. Sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan PP No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
2. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan sektor publik DJBC;
3. Memetakan tingkat kepuasan pelayanan di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun;
4. Memberikan informasi integritas yang diantaranya mengenai indeks kepuasan integritas, keterdapatn pungutan liar, bentuk imbalan atau pungutan liat, dan pihak yang berinisiatif meminta atau memberi pungutan liat tersebut;
5. Memberikan informasi mengenai saran dan masukan (*feedback*) pengguna jasa sebagai *stakeholder* sehingga dapat diketahui pendapat para responden terkait kualitas pelayanan DJBC.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei Kepuasan Pengguna Jasa di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada bulan Agustus s.d. Oktober 2023 dengan mekanisme daring. Survei ini diikuti oleh Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 seperti pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023

Satuan Kerja	Indeks	Kategori
KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	4,71	Sangat Puas

Sumber : Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal tanggal 24 November 2023 Nomor ND-1018/WBC.04/2023 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun 2023

Hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa diolah dengan menggunakan metode statistik dan matematik yang sesuai dengan karakteristik data dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun analisis yang digunakan pada survei ini yaitu:

1. Statistika deskriptif / analisis data eksplorasi
2. Analisis Korelasi
3. *Importance Performance Analysis*

Tabel 23 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimin Tahun 2023

 Survei Kepuasan Penqguna Jasa KPPBC Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,71	Sangat Puas	-0,14	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,85	Sangat Puas	-0,02	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,85	Sangat Puas	-0,02	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,54	Sangat Puas	-0,33	III
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,85	Sangat Puas	-0,02	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,46	Puas	-0,34	III
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,65	Sangat Puas	-0,16	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,64	Sangat Puas	-0,16	II
Kedisiplinan Pegawai	4,55	Sangat Puas	-0,32	III
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,55	Sangat Puas	-0,18	III
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,73	Sangat Puas	-0,07	IV
Keadilan Petugas Pelayanan	4,64	Sangat Puas	-0,16	II
Integritas Pegawai	4,82	Sangat Puas	-0,05	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,70	Sangat Puas	-0,11	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,73	Sangat Puas	-0,14	I
Kebersihan Kantor	4,73	Sangat Puas	-0,14	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,55	Sangat Puas	-0,25	III
Kenyamanan Toilet	4,73	Sangat Puas	-0,07	I
Kejelasan Tata Ruang	4,73	Sangat Puas	-0,07	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,73	Sangat Puas	0,00	I
Layanan Informasi	4,77	Sangat Puas	-0,05	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,77	Sangat Puas	-0,03	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,77	Sangat Puas	-0,10	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,77	Sangat Puas	-0,03	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,77	Sangat Puas	-0,03	I
Indeks Kepuasan	4,71	Sangat Puas	0,34	
Faktor Koreksi	0,00		0,45	
Indeks Akhir	4,71	Sangat Puas	0,34	

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diikuti oleh 20 responden dengan jumlah kuisioner yang valid sebanyak 20 responden. Realisasi nilai indeks kepuasan pengguna jasa ini merupakan gambaran dari kondisi atas 4 (empat) dimensi/variabel yang dinilai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun antara lain:

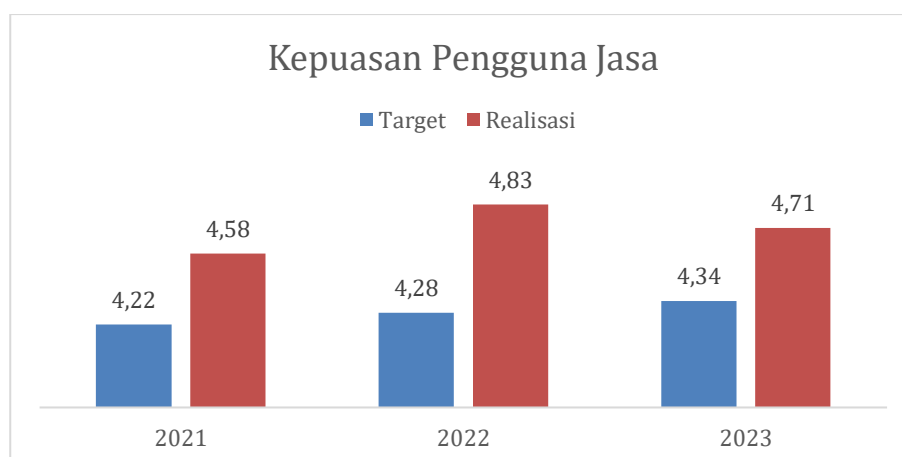
- Indeks Tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,12 bila dibandingkan dengan indeks pada Tahun 2022.
- Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapat kategori Sangat Puas;
- Variabel dengan nilai tertinggi adalah Layanan Informasi (4,77). Sedangkan variabel dengan nilai terendah adalah Pegawai dan Petugas Layanan (4,65);
- Indikator dengan nilai tertinggi adalah Kejelasan Persyaratan Administrasi (4,85), Kejelasan Prosedur Pelayanan (4,85), Kejelasan Biaya Pelayanan (4,85);
- Dua indikator dengan nilai terendah adalah Kecepatan Waktu Pelayanan (4,46) dan Kemudahan Prosedur Pelayanan (4,54)
- Keseluruhan indikator memperoleh nilai dengan kategori sangat puas. Secara umum responden sangat puas dengan pelayanan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.

Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mengalami penurunan dibanding pada tahun 2022. Berikut ini disajikan Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2021 sampai dengan 2023:

Tabel 24 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B tanjong Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2021	4,22	4,58	108,5%
2022	4,28	4,83	112,85%
2023	4,34	4,71	108,53%

Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Jasa di KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2021 s.d. 2023



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa, capaian Survei Kepuasan pengguna Jasa meningkat dari tahun 2022, dan terakhir mengalami penurunan di tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,12%.

5. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Customer Perspective*

Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

IKU (5a-CP) : Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan

Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$$

*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka penghitungan capaian IKU ini adalah sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Laporan Piutang yang disampaikan tepat waktu dan dinyatakan berkualitas}}{\text{Jumlah laporan piutang}} \times 10\%$$

*standar ketepatan waktu penyampaian laporan dan standar kualitas laporan ditentukan oleh Direktorat PPS

4a-CP	Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	40%	40%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	90%	88,91%	90%	90%	
Capaian	-	120%	120%	111,11%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di DJBC. Data penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 seperti pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25 Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2023

Jumlah Piutang Lancar Tahun 2023	Rp 1.005.091.882,00
Jumlah Piutang Lancar Diselesaikan Tahun 2023	Rp 1.005.091.882,00
Persentase penyelesaian Piutang Lancar	100%

Berdasarkan Tabel 25 di atas, penyelesaian piutang pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada akhir Desember 2023 sebesar 100% sehingga mendapat realisasi sebesar 90% dari target 81% dengan indeks capaian 111,11%. Adapun langkah-langkah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai antara lain:

- Monitoring piutang secara berkala;
- Melakukan asistensi dalam penatausahaan piutang.

6. Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan

Perspektif	: <i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
IKU (6a-N)	: Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC Berkelanjutan
Formula	:

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\text{Hasil penilaian yang distandarkan dari Direktorat PPS}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$$

Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%

3. Pelaporan (bobot 5%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

*) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

5a-N	Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	10%	35%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	18,05%	37,5%	89,92%	98,5%	
Capaian	N/A	120%	120%	120%	

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif internal process dan learning and growth.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%

Pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdapat program cascade sebagai berikut:

- Internalisasi dan Penguatan Sikap Dasar dalam kegiatan dinas maupun non dinas;
- Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu;
- Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker;
- Pelaksanaan Operasi Serentak & terpadu oleh seluruh satuan kerja vertikal DJBC dalam pengawasan BKC Illegal dari pengawasan daerah produksi hingga daerah pemasaran;
- Peningkatan pengawasan terkoordinasi & Pelaksanaan Kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor dan cukai.

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Pada KPPBC TMMP B Tanjung Balai Karimun terdapat program mandiri sebagai berikut:

- Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi DJBC melalui Kegiatan "Morning Activity";
- Peningkatan Indeks Learning Organization melalui kegiatan Custom and Tax Academy dan Penugasan Mandatory terhadap beberapa E-Learning Open Acces
- Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Kegiatan "Tebeka Mendengar"
- Pengawasan Kepatuhan Pengguna Jasa dan Penggalan Potensi Penerimaan melalui Kegiatan "Mapping and Profiling", Monev Penerima Fasilitas FTZ, dan Pertukaran Data dengan DJP
- Peningkatan Peran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inventarisasi Pelaku UMKM, Pemberdayaan Klinik Ekspor dan Pelaksanaan Meet and Greet dengan Pelaku Usaha dan UMKM

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Pada tahun 2023 seluruh Program kerja baik Cascade maupun Mandiri telah dilaksanakan secara 100%, sehingga realisasi akhir sebesar 98,5% dari target sebesar 80%.

7. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Perspektif	: <i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai
IKU (7a-N)	: Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi
Formula	:

A. Indeks efektivitas komunikasi

Konversi rata – rata nilai sosialisasi

B. Indeks efektivitas edukasi

Keterangan :

$0 \leq x < 40$: Tidak efektif

$40 \leq x < 60$: Kurang efektif

$60 \leq x < 75$: Cukup efektif

$75 \leq x < 90$: Efektif

$90 \leq x \leq 100$: Sangat efektif

Rata-rata nilai efektivitas edukasi

Capaian IKU:

(Indeks efektivitas komunikasi x 50%) + (Indeks efektivitas edukasi x 50%)

7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	80	80	80	80	Maximize/ TLKV
Realisasi	97,97	98,19	98,12	98,54	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Kegiatan komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan berdasarkan penilaian peserta pada kuisioner. Kuisioner tersebut terdiri dari 3 (tiga) variabel berdasarkan standarisasi kuisioner dari Direktorat Kepatuhan Internal. Terhadap masing-masing variabel diberikan pembobotan Acara (bobot 35%), Materi (bobot 35%), dan Narasumber (bobot 30%).

Rincian kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Ceisa 4.0 Manifes tanggal 28 Februari 2023;
- 2) Sosialisasi Ketentuan PP No. 41 Tahun 2021 dan PMK 34/PMK.04/2021 tanggal 2 Mei 2023;
- 3) Sosialisasi Anti Korupsi Tanggal 17 Juli 2023 ;
- 4) Sosialisasi Berkelanjutan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 1 Agustus 2023;
- 5) Sosialisasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 22 September 2023;
- 6) Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Perpajakan Terkait Underside Ekspor tanggal 27 September 2023;
- 7) Kegiatan Customs Goes to School x Kemenkeu Mengajar 8 Tanjung Balai Karimun tanggal 28 Oktober 2023;
- 8) Sosialisasi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023

8. Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

IKU (7b-N) : Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Formula :

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%) + \left(\sum \frac{\text{Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan}}{\text{janji layanan dan telah dipublikasikan}} \times 50\% \right)}{\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

2. Inovasi Layanan (20%)

$$\frac{\left(\sum \frac{\text{Layanan yang telah dilakukan inovasi}}{\text{dilakukan inovasi}} \times 70\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa}}{\text{yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa}} \times 30\% \right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka

$$\frac{\left(\sum \frac{\text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka}}{\text{Permohonannya Tatap Muka}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka*}}{\text{Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka*}} \times 50\% \right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa

**) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan} \right)^*$$

*) Hanya terhadap indikator hasil survei:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan penurunan, maka kompone ini tidak dihitung.

Komponen 3:

$$(a \times 60\%) + (b \times 40\%)$$

Capaian IKU:

$$(\text{Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Komponen 2} \times 20\%) - (\text{Komponen 3} \times 20\%)$$

7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	Maximize/ Average
Realisasi	121,24%	120,71%	120,23%	120,13%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Pelayanan kepabeanaan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanaan dan cukai. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Janji layanan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki 30 (tiga puluh) jenis layanan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-94/KBC.0401/2023 tanggal 20 Maret 2023. Janji layanan yang menjadi perhitungan pada IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Daftar Janji Layanan Tahun 2023

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Janji Layanan	Keterangan
1	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-

2	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
3	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	2 jam	-
4	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02) secara online	2 hari	-
5	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Bebas Lainnya (PPFTZ-02) secara online	2 jam	-
6	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-03) secara online	2 jam	-
7	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	1 jam	-
8	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Kuning dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 jam	-
9	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Merah dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	2 hari	-
10	Penyelesaian Barang Ekspor Jalur Hijau dengan PEB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik	1 jam	-
11	Permohonan Izin Muat di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI
12	Permohonan Izin Timbun di Luar Kawasan Pabean	1 hari kerja	INOVASI
13	Penyelesaian permohonan persetujuan pemuatan barang ekspor curah	1 hari kerja	INOVASI
14	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	3 hari	INOVASI

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Pada tahun 2023 terdapat Penurunan nilai Survei Kepuasan Pengguna Jasa terhadap indikator sistem dan prosedur layanan sebesar 0,14 dan indikator pegawai dan petugas pelayanan sebesar 0,16. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan realisasi sebesar 2,4%. Realisasi akhir IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai sebesar 89.028% dari target 81% dengan capaian sebesar 109,91%.

9. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif

IKU (8a-CP) : Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai

Formula :

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25%	45%	62%	75%	Maximize/ TLKV
Realisasi	63,37%	85,16%	91,96%	96,24%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut;
- d. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Komponen I: Pelaksanaan patroli (Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

- b. Komponen II : Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

- c. Komponen III : Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli. Adapun ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

d. Komponen IV : Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi. Adapun ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

e. Komponen V : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut beserta bukti pendukung yang diterbitkan serta dilampirkan terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada table 27 berikut ini:

Tabel 27 Daftar Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau

			SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi

Pada tahun 2023 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun memiliki target patroli sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan skor patroli yang menghasilkan penindakan sebesar 22,5 dan target operasi sebanyak 64 (enam puluh

empat) kali dan telah melaksanakan kegiatan operasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan skor operasi sebesar 72. Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2023 sebesar 120% (realisasi 96,24% dari target 75%).

Tabel 28 Data Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023

No	Patroli dan Operasi Bea dan Cukai	Realisasi
1	Σ Realisasi Patroli	30
2	Σ Rencana Patroli	36
3	Σ Realisasi Operasi	72
4	Σ Rencana Operasi	64
5	Σ Score Patroli	25.5
6	Σ Score Operasi	72
7	Σ Score TL BA-Tengah	189.3
8	Σ BA-Tengah	198
Capaian IKU		120% (Realisasi 96,24%)

Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Kepabeanan dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun telah melakukan penindakan terhadap berbagai komoditi barang dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 7.898.378.929,75, dan menyelamatkan potensi kerugian Negara sebesar Rp 1.765.361.875,00-. Berdasarkan komoditasnya hasil penindakan tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 29 Data Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2023

Rekap Penindakan 01 Januari - 31 Desember 2023			
Total SBP	323 Penindakan		
Total Tegahan	1 Tegahan		
Komoditi	Jumlah	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara
BKC HT	1,141,728 batang	Rp1,644,163,398	Rp926,825,386
BKC MMEA	1,840.49 liter	Rp109,218,000	Rp44,559,450
BARANG CAMPURAN	2,607 pkg	Rp536,500,000	Rp120,000,000
Ballpressed	11 bale	Rp5,500,000	Rp0
Pakaian Baru	11 Colly	Rp5,500,000	Rp1,949,750
Pakaian Bekas	35 Colly	Rp16,500,000	Rp0
Sarana Pengangkut	4 unit	Rp167,000,000	Rp63,370,000
Uang Tunai	72.991 SGD	Rp846,285,751	Rp84,629,000
Pipa	88 set	Rp162,460,000	Rp25,000,000
Genset	2 unit	Rp2,344,303,006	Rp297,746,009
Minuman Karbonasi	3 Colly	Rp166,700,000	Rp15,000,000
Scrap	26,964 kg	Rp38,080,000	Rp11,557,280
Kasur Bekas	12 pcs	Rp6,000,000	Rp0

Tas Bekas	1 Colly	Rp500,000	Rp0
Garam	100 karung	Rp40,000,000	Rp25,000,000
Exhaust Fan	24 pkg	Rp50,000,000	Rp25,000,000
NPP	27 gram	Rp18,900,000	Rp0
Elektronik Bekas	22 pcs	Rp55,500,000	Rp0
Batu Granit	3,488 TNE	Rp650,000,000	Rp0
High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	48,000 KL	Rp366,518,775	Rp15,000,000
Gearbox Mechanical Seal	34 pkg	Rp50,000,000	Rp15,000,000
Mesin & Kumparan Kabel	2 pkg	Rp187,000,000	Rp15,000,000
Besi cor & Sofa	25 pkg	Rp15,000,000	Rp25,000,000
Jagung	30 Ton	Rp360,000,000	Rp15,000,000
Smartphone	7 pcs	Rp56,750,000	Rp39,725,000
Total		Rp 7.898.378.929,75	Rp 1.765.361.875,00

10. Persentase efektivitas Patroli Laut

Perspektif : *Internal Process Perspective*

Sasaran Strategis : Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif

IKU (8b-CP) : Persentase efektivitas Patroli Laut

Formula :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\Sigma \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% + \frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%
 \end{aligned}$$

8b-CP	Persentase efektivitas Patroli Laut				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	74%	Maximize/ TLKV
Realisasi	78,67%	89,72%	93,10%	92,61%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanaan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan di lingkungan KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Patroli laut yang diperhitungan dalam capaian IKU tahun 2023 meliputi:

- a. Patroli laut terkoordinasi;
- b. Patroli laut terpadu;
- c. Patroli laut kerja sama operasi (KSO);
- d. Patroli laut bawah kendali operasi (BKO);
- e. Patroli laut mandiri.

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dibuktikan dengan adanya dokumen BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan Pernyataan Nakhoda bahwa tidak Terjadi Kerusakan Sarana Pengangkut. Tidak diperhitungkan dalam IKU ini untuk pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut. Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan Surat adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Informasi (NI), Nota Informasi Narkotika (NI-N) dan Nota Hasil Intelijen (NHI). Perencanaan patroli laut ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana;
- b. Anggaran pengawasan melalui patroli laut;
- c. Tingkat Kerawanan Penyelundupan;
- d. Wilayah Kerja satker terkait pelaksanaan patrol;
- e. Informasi Terkait

Pada tahun 2023 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun mendapatkan target patroli laut sebanyak 12 kali dan telah melaksanakan kegiatan patroli laut sebanyak 44 kali dan 40 kali diantaranya menghasilkan penindakan. Capaian IKU ini tahun 2023 adalah 120% (realisasi 92,61% dari target 74%). Rincian jumlah kegiatan patroli laut tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 30 berikut:

Tabel 30 Data Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2023

No	Patroli Laut	Realisasi
1	Rencana	12
2	Pelaksanaan	44
3	Periksa Sarana Pengangkut	40
4	Menghasilkan Penindakan	40
5	Menghasilkan Penindakan Berdasarkan Targetting	25
Capaian IKU		120% (Realisasi 92,61%)

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan patrol laut tahun 2023 ini antara lain:

- a. Kurangnya sarana untuk melakukan kegiatan surveillance;
- b. Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai untuk mengisi jabatan di kapal;

- c. Banyaknya tangkahan nelayan atau pelabuhan tidak resmi yang bisa digunakan untuk pembongkaran barang selundupan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengajukan usulan pengadaan speedboat pancung untuk kegiatan surveillance;
- Melakukan regenerasi dan pembentukan nahkoda khusus speedboat maupun kapal patroli;
- Melakukan pemetaan titik-titik rawan pembongkaran barang selundupan di wilayah Tanjung Balai Karimun;
- Melakukan patroli darat untuk memantau tangkahan-tangkahan nelayan yang dikategorikan berisiko tinggi atau tempat pembongkaran barang selundupan.

Tabel 31 Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Patroli Laut			Target	Realisasi	Capaian
	Rencana	Pelaksanaan	Menghasilkan Penindakan			
2021	67	70	33	71,5%	84,63%	118,36%
2022	36	36	33	73%	92,92%	120%
2023	12	44	40	74%	92,61%	120%

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa efektivitas pelaksanaan patroli laut tahun 2023 sebesar 92,61% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 (turun 0,31%).

11. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Perspektif	: <i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
IKU (9a-N)	: Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
Formula	:

$$\frac{70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Saldorekomendasi APF}}$$

9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	84%	Maximize/ TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	

Aparat Pengawas Fungsional disingkat APF adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo rekomendasi audit Aparat Pengawas Fungsional terdiri dari:

- a. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023;
- b. Saldo rekomendasi tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti, berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA), dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF;
- c. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun 2023 yang telah tuntas pada tahun 2023.

IKU ini terbagi dalam 3 (tiga) kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Belum ditindaklanjuti;
- b. Telah ditindaklanjuti namun belum tuntas;
 - Direktorat Kepatuhan Internal telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi APF dari unit kerja DJBC kepada APF yang bersangkutan;
 - Unit Kerja DJBC telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi APF kepada Direktorat Kepatuhan Internal, menindaklanjuti rekomendasi itjen melalui Aplikasi *Team Central*; atau
 - Telah dilakukan pembahasan bersama antara Direktorat Kepatuhan Internal, unit kerja DJBC, dan Aparat Pengawas Fungsional.
- c. Kriteria telah dituntaskan, apabila:
 - Telah dilakukan penilaian dan diputuskan oleh Aparat Pengawas Fungsional; dan/atau
 - Telah diputuskan tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) oleh Aparat Pengawas Fungsional

Capaian IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional” KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 adalah N/A, dikarenakan sampai dengan Desember 2023 tidak terdapat saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) kepada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terkait dengan temuan hasil audit.

12. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Perspektif	: <i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
IKU (9b-N)	: Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Formula : $(A + B + C + D + E) / n$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah $n=3$.

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3. Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluee}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum \left(\frac{\text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% + \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluee} \times 25\%}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right)}{1}$$

5. Investigasi Internal (E)

$$\sum \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\% + \sum \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\%$$

9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	20%	40%	60%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	75%	87,5%	86,9%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan PKPT, kegiatan pengendalian utrama, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan DJBC, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra DJBC di masyarakat, dengan 5 (lima) indikator kegiatan yang meliputi:

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC. Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- a. SIPUMA dan
- b. SP4N-LAPOR!

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2023 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2023.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

1. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
 - 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
2. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

B. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepebeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

C. Penjamin Kualitas (C)

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Investigasi Internal (E)

Investigasi Internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim investigasi internal atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara dan pelaku pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai aparatur sipil negara.

Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal yang meliputi 5 (lima) indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32 Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2023

Indikator Kegiatan	Jumlah	Tindak Lanjut	Realisasi
Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat (SIPUMA).	-	-	-
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).	7	7	100%
Persentase Penjamin Kualitas	3	3	100%

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja.	5	5	100%
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukuman dinas.	-	-	-
Total	15	15	100%

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal Tahun 2023 berdasarkan 5 (lima) unsur indikator kegiatan, seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sejumlah 15 (lima belas) dengan realisasi 100%.

13. Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

IKU (10a-N) : Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula :

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil } self \text{ assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 60\%) + (\text{Realisasi 2} \times 40\%)$$

9a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	Maximize/ TLKV
Realisasi	93,85%	90,67%	94,54%	95,79%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. **Peningkatan Kompetensi Pegawai** adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2025).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi Learning Organization sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi Learning Organization di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

Metode pengukuran self ssessment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2023. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2023.

Tabel 33 Ruang Lingkup Pengukuran *Learning Organization*

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan Self Assessment
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan Self Assessment
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan Self Assessment
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan Self Assessment

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan	Nilai Kompetensi
1	PKP tentang Sistem Pengendalian Internal	Januari	95,00%
2	PKP tentang Coaching, Mentoring, dan Counseling	Maret	99,50%

3	PKP tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor	April	98,00%
4	PKP tentang Pemeriksaan Barang Penumpang	Mei	98,00%
5	PKP tentang Dasar-dasar Call Center	Mei	97,50%
6	PKP tentang Skema Layanan Barang Pindahan	Juli	98,00%
7	PKP tentang Penggalan Potensi TPPU	Agustus	98,25%
8	PKP tentang Premi	Oktober	98,25%
9	PKP tentang Audit Kepabeanan dan Cukai	November	98,75%
10	PKP tentang Security Awareness	Desember	99%
Persentase Efektivitas Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023			98,02%

Data pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) diambil dari Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural yang telah mengikuti assessment melalui aplikasi HRIS Kemenkeu dengan hasil realisasi 100%. Penghitungan Tingkat Implementasi Learning Organization sudah dilaksanakan pengisian kertas kerja dan survey, dengan hasil capaian 95,89%

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tahun 2023 mendapatkan persentase 97,74% dari target 80% sehingga capaian IKU 120%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dimulai pada tahun 2021 dapat digambarkan dengan tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 35 Persentase Capaian Peningkatan Kompetensi Pegawai

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	75%	97,40%	120%
2022	78%	97,09%	120%
2023	80%	97,74%	120%

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tidak mengalami kendala yang besar, karena Subbagian Umum memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut dengan menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai angka persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai lebih dititik beratkan pada peserta kegiatan yang dinilai pengetahuan akan materi yang diterima dan narasumber yang memberikan materi.

14. Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
IKU (10b-N)	: Persentase efektivitas Manajemen Organisasi
Formula	: (Unsur A (DKO) x 50%) + (Unsur B (MR) x 50%)

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (50%)

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	20%	50%	30%	100%
3	Triwulan III	20%	50%	30%	100%
4	Triwulan IV	20%	50%	30%	100%

+

B. Efektivitas implementasi manajemen risiko (50%)*

= implementasi risiko kinerja (40%) + implementasi risiko probis(20%) + nilai TKPMR (40%)

*Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%

10b-N	Persentase efektivitas Manajemen Organisasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	20%	40%	60%	81%	Maximize/ TLKV
Realisasi	45,5%	42%	97%	100%	
Capaian	120%	105,4%	120%	120%	

Persentase efektivitas manajemen organisasi diukur dari Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dengan target 82% dan Efektivitas implementasi manajemen risiko dengan target 80%. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur Efektivitas Implementasi MR seluruh UPR di Lingkungan DJBC

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu

A. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

1. Kehadiran pimpinan unit (15%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
4. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
5. Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
6. Risalah rapat (15%)
7. Matriks Tindak Lanjut (15%)

8. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

B. Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit in Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi arahan/ rencana aksi, unit penanggung jawab, target waktu penyelesaian, output yang diharapkan, status, dan keterangan progress tindak lanjut dinyatakan:

- *On Track*: Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- *Off Track*: Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- *Finished*: Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

C. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)

.Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

b. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

A. Implementasi Manajemen Risiko (40%)

1. Pelaksanaan Rapat MR (10%)

- 1) Rapat Penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko (4%)
- 2) Rapat Pemantauan Triwulan I (1,5%)
- 3) Rapat Pemantauan Triwulan II (1,5%)
- 4) Rapat Pemantauan Triwulan III (1,5%)

- 5) Rapat Pemantauan Triwulan IV (1,5%)

Rapat Manajemen Risiko dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO

2. Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

- 1) Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU (4%)
- 2) Laporan Pemantauan Triwulan I (1,5%)
- 3) Laporan Pemantauan Triwulan II (1,5%)
- 4) Laporan Pemantauan Triwulan III (1,5%)
- 5) Laporan Pemantauan Triwulan IV (1,5%)

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

3. Realisasi Mitigasi Risiko (20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

B. Implementasi Proses Bisnis (20%)

1. Pemetaan risiko Proses Bisnis (10%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- 1) Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- 2) Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- 3) Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- 4) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- 5) Menyampaikan Hasil Monev

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

untuk capaian komponen ini contoh dalam tahun berjalan mengidentifikasi 4 risiko probis, dan jika seluruhnya ditindaklanjuti maka akan didapat capaian sebagai berikut:

hasil tindaklanjut mitigasi risiko probis/usulan rekomendasi mitigasi risiko probis

$$= 4/4 * 100\% = 100\%$$

$$\text{capaian} : 100\% * 10\% = 10\%$$

Tabel 36 Capaian IKU Manajemen Organisasi

Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Efektivitas DKO					
Target	35%	55%	75%	82%	82%
Realisasi	60%	50%	100%	100%	100%
Capaian	120%	90,9%	120%	120%	120%
Efektivitas implementasi MR					
Target	5%	25%	45%	80%	80%
Realisasi	31%	31%	94%	100%	100%
Capaian	120%	77,5%	120%	120%	120%

15. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Perspektif	: <i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
IKU (10c-N)	: Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrasi
Formula	: $(\text{Kegiatan FGD} \times 50\%) + (\text{Pemberian arahan dan tata Kelola unit kerja} \times 50\%)$

A. Kegiatan FGD (bobot 50%)

Indeks efektivitas setiap pelaksanaan kegiatan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:

(Nilai Kecepatan x 20%) + (Nilai *Feedback* Peserta x 30%)

1) Kecepatan:

No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD
1	100	≤3 hari kerja
2	90	4 - 7 hari kerja
3	80	8 - 10 hari kerja
4	70	>10 hari kerja
5	0	tidak melaksanakan FGD

2) Efektivitas (nilai *feedback*):

No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	< 60	Tidak Efektif

B. Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) (5%)

$$\frac{\sum \text{Unit kerja eselon IV yang telah melakukan penerjemahan arahan sampai level pelaksanaan}}{\sum \text{Unit kerja eselon IV pada unit organisasi}} \times 5\%$$

2. Penilaian dan perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Penilaian yang dilakukan}^* \text{ secara tepat waktu}}{\sum \text{Penilaian yang seharusnya dilaksanakan}}^{**} + \frac{\sum \text{Unit kerja eselon IV dengan}^{***} \% \text{ perbaikan nilai minimal 50\%}}{\sum \text{Unit kerja eselon IV pada unit kerja yang melakukan perbaikan}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

$n = 2$, apabila tidak terdapat perbaikan maka $n = 1$.

*) Penilaian dilakukan paling lambat pada bulan April, dan bulan Juni (apabila terdapat perbaikan hasil identifikasi dan analisis untuk kemudian dilakukan penilaian kembali).

**) Apabila terdapat perbaikan setelah penilaian pertama maka penilaian yang seharusnya dilakukan adalah 2 kali, jika tidak maka 1 kali.

***) Perhitungan persentase perbaikan nilai:

$$\left(\frac{\text{hasil penilaian kedua} - \text{hasil penilaian pertama}}{100 - \text{hasil penilaian pertama}} \times 100\% \right)$$

Apabila tidak terdapat perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas, maka komponen ini N/A, hanya penilaian yang dilakukan tepat waktu saja yang diperhitungkan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai pelaksana (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat dan pegawai yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} + \frac{\sum \text{Poin tidak lanjut}^*}{\sum \text{Pejabat dan pegawai yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

n = 2, apabila tidak terdapat tindak lanjut maka n = 1.

*) Poin tindak berdasarkan tabel berikut:

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Poin Tindak Lanjut
1.	Meneruskan kendala pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan terkait secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.	0,5
2.	Sementara menunggu kebijakan dari pejabat yang berwenang, telah diimplementasikan solusi alternatif.	0,75
3.	Telah mendapatkan solusi dari pejabat yang berwenang, atau telah mengimplementasikan solusi permanen terhadap kendala terkait.	1

Apabila seluruh pelaksanaan kinerja tidak terdapat kendala, maka komponen tindak lanjut adalah N/A (tidak diperhitungkan dalam capaian IKI).

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Poin hasil } feedback^* \text{ dari pejabat}}{\sum \text{Pejabat pada unit organisasi}} \times 80\% + \frac{\sum \text{Poin hasil } feedback \text{ dari pegawai pelaksana}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit organisasi}} \times 20\% \right) \times 15\%$$

Poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pejabat/pegawai sebagaimana tabel berikut:

Kualitas Pelaksanaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	0	0	0	0
Ada	0,5	0,75	1	1,1

*) Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang merupakan bawahan langsung pemilik IKU.

5. Efektivitas pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

a. Kelalaian pejabat atau pegawai dalam kinerja (pengurang 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang tidak atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% \right)$$

*) Pada malam hari di waktu terakhir yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal (Sekretariat Direktorat Jenderal). Apabila terdapat perpanjangan waktu, maka batas waktu terakhir setelah perpanjangan yang menjadi perhitungan.

- b. Pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana (**pengurang 10%**)

$$\left(\frac{\sum \text{Pejabat yang dijatuhi hukuman}^*}{\sum \text{Pejabat pada unit organisasi}^*} + \frac{\sum \text{Pejabat atau pegawai yang belum dipanggil dan/atau diperiksa}}{\sum \text{Pejabat dan pegawai pada unit organisasi yang tercantum dalam rekomendasi}} \right) \times \frac{10\%}{n}$$

$n = 2$, apabila hanya salah satu yang terdapat perhitungannya maka $n = 1$.

*) Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang merupakan bawahan langsung pemilik IKU.

Capaian B:

Capaian 1 + Capaian 2 + Capaian 3 + Capaian 4 – Capaian 5

Capaian IKU:

Capaian **A** + (Capaian **B** × 100)

Dalam suatu periode hanya terdapat salah satu komponen saja, sebagai contoh pada Triwulan I, komponen yang dapat dihitung hanya komponen B, maka:

Capaian IKI: (Capaian **B** × 100) × 2

Komponen yang terdapat capaian dikali dua, sehingga total bobot adalah 100%.

10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	48	58	70,5	84,5	Maximize/ TLKV
Realisasi	N/A	46,16	92,32	92,58	
Capaian	N/A	79,59%	120%	120%	

FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD dan pemberian arahan baik yang bersifat strategis maupun bersifat operasional sehingga tata kelola unit kerja menjadi lebih optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas FGD Pejabat Administrator dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diukur berdasarkan komponen berikut:

A. Kegiatan FGD (bobot 50%)

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Focus Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD); dan
2. Feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator; dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
 - a. Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - b. Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - a. Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - b. Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - a. Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - b. Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

B. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – bobot 15%.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini.

Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – bobot 15%.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor).

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – bobot 15%.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun

tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan feedback dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format feedback (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

5. Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang dengan bobot 20%.

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

- a. Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK).

Pada komponen pelaksanaan Kinerja Pegawai, dilakukan survei kepada seluruh pegawai untuk melihat kinerja yang telah dilakukan oleh pejabat dan pegawai di Lingkungan kantor. Adapun hasil survei tersebut adalah:

Monitoring pelaksanaan Kinerja Pegawai

No	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang melaksanakan kinerja tanpa Kendala	Jumlah pegawai berkendala
1	101	92	9

No	Kendala
1	Kurangnya Jumlah SDM kehumasan
2	Kurangnya jumlah SDM Pelayanan dan Pengawasan
3	Kondisi Jaringan yang tidak Stabil

Disamping itu juga dilakukan permintaan Feedback dari pejabat Administrator dan Fungsional terhadap pemberian pembinaan dan bimbingan kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh kepala kantor selaku pemilik iku kepada bawahan langsungnya dengan hasil sebagai berikut:

Feedback Pembinaan Pejabat Pegawai dan Pejabat Fungsional

No	Jumlah Pejabat	Jumlah Nilai Feedback
1	33	28,3

Pada tahun 2023 tidak dilaksanakan kegiatan FGD pejabat Administrator, sehingga perhitungan hanya menggunakan Komponen Pemberian arahan dan tata Kelola unit kerja dengan realisasi sebesar 92,58% dari target 84,5% dengan capaian sebesar 120%

16. Persentase pengelolaan layanan TIK

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*
 Sasaran Strategis : Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
 IKU (11a-N) : Persentase pengelolaan layanan TIK
 Formula : **(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 40%) + (Capaian III x 30%)**

$$\text{(Capaian I x 30\%)} + \text{(Capaian II x 40\%)} + \text{(Capaian III x 30\%)}$$

$$\begin{aligned} & \text{CAPAIAN I (30\%)} \\ & \frac{\sum \text{PC yang telah join domain}}{\sum \text{PC yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\% \\ & + \\ & \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 25\% \\ & + \\ & \frac{\sum \text{PC dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\sum \text{PC yang terdaftar pada satker}} \times 25\% \end{aligned}$$

CAPAIAN II (40%)
$\frac{\Sigma \text{ Pegawai yang telah menggunakan 3 service}}{\Sigma \text{ Total Pegawai}}$
CAPAIAN III (30%)
$\frac{\Sigma \text{ Layanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{ Layanan yang diajukan}}$

11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25%	40%	55%	82%	Maximize/ TLKV
Realisasi	86,42%	88,02%	91,22%	89,65%	
Capaian	120%	120%	110,64%	109,33%	

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:
 - a. Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA;
 - b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Persyaratan PC untuk Join Domain :

- Perangkat yang digunakan merupakan Barang Milik Negara;
- Operating System (OS) original berlisensi Microsoft Windows Profesional Series (minimal Microsoft Windows 7) sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Terhubung ke Jaringan Kemenkeu.

Persyaratan Pengadaan :

- Persyaratan perangkat sesuai dengan standardisasi KEP Staf Ahli Bidang OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor 06/SA.8/2017 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Pemanfaatan collaboration tools bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan collaboration tools perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan Collaboration Tools yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai terkait pemanfaatan Collaboration Tools yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dengan minimal pegawai yang menggunakan Collaboration Tools sebanyak 50% dari jumlah total pegawai dengan pemanfaatan 3 dari 5 services yang ada (Teams, Yammer, Exchange, OneDrive, Sharepoint[Word, Excel, Power Point, dll]).

3. Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 37 Data Standar Layanan TIK Tahun 2023

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	60 menit	✓	✓
	Cek/Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan layanan TIK pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Data Capaian Pengelolaan Layanan TIK Tahun 2023

No	Komponen	Realisasi
1.	Σ PC yang telah join domain	10
2.	Σ PC yang memenuhi persyaratan join domain	10
3.	Σ PC dengan IP Static dan Mac Adress yang dilaporkan	34
4.	Σ PC yang terdaftar	34

5.	Pelaksanaan Sosialisasi / PKP	1
6.	$\sum$ Pegawai	101
7.	$\sum$ Pegawai yang menggunakan 3 service	101
8.	$\sum$ Layanan yang tepat waktu	38
9.	$\sum$ Layanan yang diajukan	58
Persentase pengelolaan layanan TIK		89,65%

IKU Persentase pengelolaan layanan TIK merupakan IKU baru Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi pada tahun 2023 sebesar 89,65% dari target 82% dengan indeks capaian 109,33%.

17. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Perspektif : *Learning and Growth Perspective*

Sasaran Strategis : Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

IKU (12a-N) : Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Formula :

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$$

$$Q4 = (P1\% \times \text{IKPA} + P2\% \times \text{SMART})$$

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Realisasi KPA	Indeks Capaian
$x \geq 98$	120
$95,5 \leq x < 98$	$100 + \left[\frac{x-95,5}{0,125} \right]$
$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + \left[\frac{x-80}{0,775} \right]$
$x = 80$	80
$x < 80$	79,9

11a-CP	Persentase pengelolaan layanan TIK				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	95,52%	95,52%	95,52%	95,52%	Maximize/ TLKV
Realisasi	100%	99,54%	99,74%	98,44%	
Capaian	104,69%	104,21%	104,41%	103,06%	

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu netto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Berdasarkan SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghitungan realisasi IKU ini pada tahun 2023 terdiri dari 12 (dua belas) unsur yaitu:

Tabel 39 Unsur Perhitungan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Qn	Nilai Qn
Nilai IKPA (50%)			
Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
Deviasi Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,00%
Penyerapan Anggaran	20%	99,04%	19,81%
Belanja Kontraktual	10%	97,00%	9,70%
Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	99,95%	10,00%
Dispensasi Penyampaian SPM	5%	100,00%	5,00%
Capaian Output	25%	100,00%	25,00%
TOTAL	100%	99,51%	

Nilai SMART (50%)			
Capaian Keluaran	43.5%	100,00%	43,50%
Efisiensi	28.6%	92,96%	26,59%
Konsistensi	18.2%	99,55%	18,12%
Penyerapan Anggaran	9.7%	94,57%%	9,17%
TOTAL	100%	97,38%	
NILAI IKU PKPA 2023		98,44%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA 2023		103,06%	

Capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan, sedangkan capaian IKU PKPA tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot 50% SMART dan 50% IKPA. Capaian IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya sesuai tabel berikut ini:

Tabel 40 Perbandingan Data Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	95,5%	96.04%	100.68%
2022	95,51%	96,67%	101,21%
2023	95,52%	98,44%	103,06%

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tahun 2023 bersumber dari dana Bagian Anggaran (BA) 15. Pada DIPA tahun 2023 terdapat total Pagu Awal sebesar Rp5.746.720.000,00 s.d. Pagu Akhir tetap sebesar Rp5.746.720.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 41 Penyerapan DIPA KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Dana Yang Diserap (Rp)	Realisasi (%)
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			
	1) Belanja Barang	2.172.537.000	2.020.856.449	91.88
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen			
	1) Belanja Pegawai			
	2) Belanja Barang	3.252.973.000	3.098.829.409	95.26
	3) Belanja Modal	321.210.000	314.978.857	98.06

KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun melakukan revisi anggaran pada DIPA 2023 sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 06 Februari 2023 yaitu revisi administrasi dengan mekanisme pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK sesuai S-20/KBC.0401/2023;
2. Revisi kedua dilakukan pada tanggal 12 April 2023 yaitu revisi administrasi dengan mekanisme pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK sesuai S-74/KBC.0401/2023;
3. Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 yaitu revisi administrasi dengan mekanisme pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK sesuai S-118/KBC.0401/2023;
4. Revisi keempat dilakukan pada tanggal 13 September 2023 yaitu revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan cara pergeseran anggaran antar-satker, antar-RO, antar-KRO, dan antar-Program dalam satu unit eselon 1 (satu) yang sama, pengadaan belanja modal, pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional, perubahan volume rincian output, pergeseran antar jenis belanja, pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA, pencantuman/perubahan volume Pembangunan/renovasi Gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor dan pemutakhiran POK sesuai S-181/KBC.0401/2023;
5. Revisi kelima dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023 revisi administrasi dengan mekanisme pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK sesuai S-164/KBC.0401/2023;
6. Revisi keenam dilakukan pada tanggal 29 November 2023 revisi administrasi dengan mekanisme pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK sesuai S-194/KBC.0401/2023.

Tabel 42 Rincian Realiasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4787 BIG 001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	493.732.000	436.796.900
4787 AEF 001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	85.740.000	85.463.016
4787 BMB 002	Iklan Layanan Masyarakat	9.396.000	4.063.500
4789 BHB 004	Patroli Laut	1.477.655.000	1.417.815.860
4789 BIG 004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	106.014.000	77.197.173
4695 EBA 003	Kerumahtanggaan	212.160.000	202.377.079
4695 EBA 994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,040,813,000	2.896.452.330

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu unsur DJBC dan Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC), sehingga kinerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2023.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada Tahun Anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2023.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau pada tahun 2023. Secara umum, capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pada tahun 2023, dengan capaian 16 (enam belas) IKU status capaian hijau dan 1 (satu) IKU status capaian abu-abu. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah 115,52%. Pencapaian program reformasi DJBC pada umumnya dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 pada khususnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka mengatasi kendala yang mungkin akan terus timbul pada periode mendatang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan di masa mendatang antara lain:

1. Penataan Organisasi, Manajemen Budaya Kerja Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di KPPBC TMP B TBK, optimalisasi pengawasan di laut, transformasi Kelembagaan, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan pemanfaatan anggaran dengan berbasis kinerja;
2. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyempurnaan website kantor, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, mobil patroli, mesin x-ray, layanan mandiri); dan
3. Sistem dan prosedur dengan program antara lain : profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, asistensi pengguna jasa guna menggali potensi ekspor di wilayah kerja KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan

penyempurnaan sistem prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pelayanan maupun di Terminal Kedatangan Internasional (boom pendek) pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI